# LAMPIRAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
**(RESEARCH INSTITUTE AND COMMUNITY SERVICES)**

Alamat : Gedung F3.19 Kampus II UMPAR, Jl. Jend. Ahmad Yani KM. 6 Kota Parepare, Kode Pos 91113, e-mail : lppm@umpar.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 0467/LPPM/II.3/AU/IP/2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROV. SULSEL**
di-
Makassar

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, menerangkan bahwa:

| | |
|---|---|
| **Nama** | **: Ibnu Mahatir** |
| **NIM** | **: 218 360 029** |
| **Fakultas/Prodi** | **: Hukum/Ilmu Hukum** |

Adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang**".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada Mahasiswa tersebut selama 1 (satu) Bulan di **Kantor Samsat Kabupaten Pinrang**

Atas Perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Parepare, 17 Juli 2023
**Ketua,**

**Dr. Jaffar Hatullah Rahim, M.P.**
NIDN: 0926117601

Tembusan Yth
1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor I UMPAR
3. Wakil Rektor II UMPAR
4. Dekan Fakultas Hukum UMPAR
5. Sdr. Ibnu Mahatir
6. Arsip

# PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0532/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-07-2023 atas nama IBNU MAHATIR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0883/R/T.Teknis/DPMPTSP/07/2023, Tanggal : 26-07-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0528/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2023, Tanggal : 26-07-2023

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Nama Lembaga | : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE |
| 2. | Alamat Lembaga | : KAMPUS II UM PAREPARE |
| 3. | Nama Peneliti | : IBNU MAHATIR |
| 4. | Judul Penelitian | : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN PINRANG (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2021) |
| 5. | Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. | Sasaran/target Penelitian | : PEMUNGUTAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR |
| 7. | Lokasi Penelitian | : Kecamatan Watang Sawitto |

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-01-2024.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 Juli 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**ANDI MIRANI, AP.,M.Si**
NIP. 197406031993112001
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP

turnitin

**Similarity Report ID:** oid:3618:53123379

| PAPER NAME | AUTHOR |
| --- | --- |
| Ibnu Mahatir (Turnitin).docx | Ibnu Mahatir |

| WORD COUNT | CHARACTER COUNT |
| --- | --- |
| 7992 Words | 52535 Characters |
| **PAGE COUNT** | **FILE SIZE** |
| 46 Pages | 261.4KB |
| **SUBMISSION DATE** | **REPORT DATE** |
| Feb 26, 2024 7:44 PM PST | Feb 26, 2024 7:45 PM PST |

## 19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- 9% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

## Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IBNU MAHATIR, Lahir di Kabupaten Pinrang pada hari Senin 20 Maret 2000. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Ruslan Marupi dan Ibu HJ. Harlina. Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri No 16 Pinrang dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2015. Kemudian di tahun 2015 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2024 dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang (Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2021)".